



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam bentuk permohonan telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Drs. H. Kaso bin Pakaci, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon I;
dan

Hj. Kartini Makaminan, S. Pdi binti Adnan Makaminan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 10 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn



1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 1990 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/04/III/1990 tanggal 19 Maret 1990;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Amiruddin. K dan Muh. Amrullah. K;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Adzkiya Misha Nazaha. K yang merupakan anak kandung dari Bapak Muh. Amirudin. K dan ibu Angelita Claudia Eaugenia Gaghaube;
4. Bahwa, anak yang bernama Adzkiya Misha Nazaha. K perempuan yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2017 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon I bernama (Drs. H. Kaso bin Pakaci) dan Pemohon II bernama (Hj. Kartini Makaminan, S. Pdi binti Adnan Makaminan), terhadap anak yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn



bernama Adzkiya Misha Nazaha. K umur 2 tahun 4 bulan tidak dapat diterima;

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis menyatakan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon sudah daluarsa dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim memeriksa identitas para pemohon dalam surat permohonan ternyata Pemohon I berumur 63 tahun dan Pemohon II berumur 58 tahun;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah bahwa Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn



- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa diantara syarat dan ketentuan menjadi calon orang tua angkat adalah berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sesuai ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka Hakim menyimpulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah melampaui waktu yang telah ditetapkan ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 atau daluarsa dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima alias NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon I (**Drs. H. Kaso bin Pakaci**) dan Pemohon II (**Hj. Kartini Makaminan, S. Pdi binti Adnan Makaminan**) terhadap anak bernama Adzkiya Misha Nazaha. K binti Muh. Amirudin. K umur 2 tahun 4 bulan tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Mahrus, Lc., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Agama Tahuna, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)